

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arti dari menukarkan itu adalah memberikan sesuatu dengan mendapatkan sesuatu yang lain.¹ Jadi, segala macam bentuk transaksi yang menguntungkan atau bisnis yang melibatkan perpindahan dari satu barang ke barang lainnya mungkin satu jenis produk dengan produk lainnya atau satu produk dengan uang disebut pertukaran.

Sifat-sifat pertukaran ataupun proses pertukaran selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan dimana tempatnya. Menurut makna luasnya yang dapat dikatakan bahwa secara umum pertukaran itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu barter dan memakai uang. Pertukaran secara barter atau perniagaan secara barter terjadi pada masa lampau dan pada masa pertengahan. Saat ini pun barter masih terjadi di kalangan masyarakat yang benar-benar perkembangannya sangat lambat maupun di desa-desa, terutama pada sektor pertanian. Tetapi pada umumnya uang sebagai metode pertukaran juga dapat menjadi tempat proses pertukaran, karena jumlah produk maupun jasa dapat dinyatakan dengan gampang dan cepat diartikan ke dalam makna uang, uang pun terbagi menjadi beberapa bentuk pula, yaitu koin logam, lebih-lebih emas dan perak, sampai uang kertas bank.

Menurut pendekatan Islam, pada masa kebangkitan Islam, yakni pada abad pertama ke-6 Masehi, uang koin sudah diketahui juga oleh masyarakat

¹Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Gitamedia Press), 773.

dalam beberapa macam wujud dan pecahan berjalan diantara mereka yang selanjutnya menjadi masyarakat modern. Para pebisnis Arab yang sering berinteraksi dengan negeri-negeri lain tidak hanya mengerti koin tersebut tetapi juga memakainya dalam transaksi bisnis mereka. Walaupun begitu, barter masih dipakai dan sebagian besar transaksi masih dilakukan dengan cara barter ini terutama di sektor pertanian. Secara mengikat, itulah situasinya ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menegakkan suatu Negara kecil di al-Madinah.

Sementara itu orang telah berusaha untuk mendefinisikan uang dalam kalimat-kalimat yang sah secara hukum, dan mengemukakan bahwa “uang adalah uang yang dirumuskan oleh undang-undang”. Akan tetapi, pengertian hukum tentang uang tidak melegakan untuk kebutuhan uraian ekonomi. Beberapa alasannya, bahwa mungkin saja orang menolak untuk menerima barang-barang yang secara hukum diartikan sebagai uang dan bahkan mungkin menolak untuk menjual benda-benda dan jasa-jasa kepada orang-orang yang menyerahkan alat pembayaran yang sah dalam pembayarannya. Selain itu, barang-barang yang secara hukum tidak diartikan sebagai uang mungkin dapat diterima secara umum dalam pembayaran atau tukar menukar.²

Karena uang merupakan suatu mekanisme yang memfasilitasi pertukaran, maka berbagai tipe uang muncul dan difungsikan di sepanjang sejarah umat manusia. Bila mengklaim bahwa hanya sebuah tipe uang tertentu yang merupakan uang sejati dan tepat, maka diri kita akan seperti mengklaim bahwa

²Stephen M. Goldfeld, Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, Terj. Danny Hutabarat, (Jakarta: Erlangga, 1996), 11.

hanya mobil yang merupakan sarana transportasi sejati dan tepat, sehingga mengabaikan bus, sepeda, truk, kereta api, dan lain-lain, sebagai sarana transportasi yang hidup. Sebagaimana berbagai tipe kendaraan yang pernah ada dan masih ada, disertai karakteristik yang bermacam-macam untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, demikian pula berbagai bentuk uang disesuaikan dengan berbagai kondisi sosial dan pasar, bergantung pada kemajuan-kemajuan teknologi pada masa yang sedang dipersoalkan. Sebagai contoh, uang kertas tidak mungkin dapat diperkenalkan secara besar-besaran sebelum diciptakan dan dirancang mesin cetak yang mampu memproduksi uang kertas secara besar-besaran dan penerimaan uang sebagai sarana pencatatan utang.³

Saat ini hampir setiap hari manusia tidak dapat terlepas dari aktifitas jual beli. Lihatlah segala macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan, pakaian, perabot, elektronik, kebutuhan kamar mandi dan sebagainya, semuanya dapat digunakan di rumah-rumah karena adanya perdagangan atau jual beli. Sarapan pagi saja misalnya nasi goreng, sudah melibatkan jalur bisnis yang sangat kompleks, mulai dari penyediaan beras oleh bulog, pedagang beras, transport beras, karung beras, alat penyimpan beras, periuk, korek api, minyak tanah, gas, air, kompor, minyak goreng, bawang, garam dan ribuan bahkan jutaan jenis barang lainnya.

Pengertian jual beli secara etimologi itu adalah pergantian barang dengan barang (yang lain). Namun secara terminologi para ulama berbeda pendapat

³Yulizar Djamaluddin Sanrego, dkk, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Terj. T. Ellys, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 97-98.

dalam mendefinisikan jual beli tersebut (Rachmat Syafei, 2004), menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pergantian barang dengan harta bersumber dari cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁴

Di zaman modern saat ini, banyak sekali sistem yang digunakan oleh para pelaku usaha dalam jual beli, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menarik banyak konsumen dengan melakukan berbagai macam usaha, baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun strategi pemasaran. Misalnya strategi pemasaran saat ini yang banyak terjadi di pasar yang kini bisa dinikmati hampir di setiap transaksi barang dan jasa yaitu dengan dijanjikan akan memperoleh sejumlah hadiah (baik dalam bentuk uang maupun produk tertentu) secara cuma-cuma, konsumen pun menyambutnya dengan suka cita. Untuk menarik konsumen, kini banyak toko atau perusahaan yang menawarkan program *membership card* dan *point reward* sebagai bentuk tambahan model konsumen untuk berbelanja lebih banyak, setiap melakukan pembelian pada suatu toko atau perusahaan yang menggunakan sistem *point reward*, konsumen akan mendapatkan poin yang bisa dikumpulkan lalu ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Namun, di dalam jual beli bolehkah kita menggunakan poin sebagai alat tukar menukar seperti halnya yang terjadi saat ini? Poin itu sendiri sesuatu yang tidak dapat kita pegang atau tidak nampak wujudnya, apakah poin itu

⁴Bukhari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142.

mempunyai nilai lebih sehingga dapat dijadikan alat tukar menukar di dalam jual beli yang biasanya orang menggunakan uang sebagai alat tukar menukar. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti **“Poin Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Mini Market Wanmart Jombang dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tukar menukar poin dalam jual beli di mini market Wanmart Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poin digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli di mini market Wanmart Jombang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik tukar menukar poin dalam jual beli di mini market Wanmart Jombang?
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap poin digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli di mini market Wanmart Jombang?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang poin digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli.
- b. Bisa memahami proses tukar menukar dalam jual beli dengan menggunakan poin.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah poin sebagai alat tukar dalam jual beli.

- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Lintang Luni Kinanthi “Pengaruh *Membership Card* dan *Point Reward* pada Perilaku Pembelian Konsumen Toko Serba Ada” Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012.

Dalam penelitian ini membahas mengenai strategi pemasaran untuk menarik konsumen yakni dengan menawarkan program *membership card* dan *point reward* sebagai bentuk tambahan stimulus konsumen untuk berbelanja lebih banyak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tinjauan objek yang dikaji, dalam penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar dengan poin, sedangkan dalam penelitian Lintang Luni Kinanthi itu membahas tentang pengaruh *Membership Card* dan *Point Reward*. Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang poin.

2. Skripsi Rahmah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembelian Sepatu Dengan *Voucher* Diskon (Studi Kasus Di Mall Bangkalan Plaza)” Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

Dalam penelitian ini membahas mengenai *voucher* yang di promosikan untuk menarik pembeli agar melakukan pembelian dan bagaimana praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon, serta bagaimana tinjauan hukum

Islam terhadap praktek pembelian sepatu dengan *voucher* diskon Mall Bangkalan Plaza.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada alat tukar yang digunakan dalam jual beli, dalam penelitian penulis membahas tentang poin sebagai alat tukar dalam jual beli, sedangkan penelitian Rahmah ini membahas tentang *voucher* yang digunakan dalam pembelian atau jual beli. Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak menggunakan uang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan poin digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli di mini market Wanmart Jombang dalam perspektif hukum Islam.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan menganalisis tentang bagaimana poin digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli di mini market Wanmart Jombang dalam perspektif hukum Islam.

BAB V (Penutup): bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta diakhiri dengan saran-saran penulis.

